

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PERUBAHAN
2015**

PERDA KAB.SEMARANG.NO.8, LD 2015/NO.8.LL. SETDA KAB.SEMARANG : 16 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

- ABSTRAK** :
- Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Maka perlu ditetapkan dengan Perda Kab. Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Semarang tahun Anggaran 2015.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1995; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU.No. 33 Tahun 2004; UU.No. 28 Tahun 2009;UU No. 12 tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 69 Tahun 1992; PP No.109 tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PPNo. 58 Tahun 2005; PPNo. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PPNo. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA Kab.Semarang No. 25 Tahun2004; PERDA Kab.Semarang No. 26 Tahun 2004; PERDA Kab. Semarang No. 14 tahun 2008; PERDA Kab.Semarang No. 9 tahun 2010; PERDA Kab. Semarang No. 10 Tahun 2010; PERDA Kab. Semarang No. 8 Tahun 2011; PERDA Kab. Semarang No. 2 Tahun 2012; PERDA Kab. Semarang No. 3 Tahun 2012; PERDA Kab. Semarang No. 14 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan reklame meliputi memberikan pedoman bagi penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban, dan keindahan lingkungan. Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame termasuk instansi pemerintah.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 23 Oktober 2015
 - Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah